



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 berjumlah sebesar Rp7.228.849.813.401,20 (tujuh triliun dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus satu rupiah dua puluh sen) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| a. pendapatan daerah | Rp6.027.724.313.823,00 |
| b. belanja daerah | <u>Rp6.827.385.005.313,20</u> |
| defisit (a - b) | Rp(799.660.691.490,20) |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| c. pembiayaan daerah | |
| 1. penerimaan | Rp1.201.125.499.578,20 |
| 2. pengeluaran | <u>Rp 401.464.808.088,00</u> |
| pembiayaan netto (1 – 2) | Rp 799.660.691.490,20 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.027.724.313.823,00 (enam triliun dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.581.371.604.823,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.611.036.410.791,00 (dua triliun enam ratus sebelas miliar tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp337.336.008.147,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp193.896.695.885,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp439.102.490.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.440.644.709.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp5.708.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yaitu pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.827.385.005.313,20 (enam triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.880.783.654.845,20 (empat triliun delapan ratus delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.614.645.674.805,20 (dua triliun enam ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah dua puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.447.603.014.904,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.090.000.000,00 (lima miliar sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp813.294.965.136,00 (delapan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.007.960.216.627,00 (satu triliun tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp25.418.325.760,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp250.200.970.942,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp531.631.164.379,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp178.268.021.666,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp22.265.084.280,00 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp176.649.600,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp151.187.931.213,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp787.453.202.628,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp582.188.016.684,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp205.265.185.944,00 (dua ratus lima miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp799.660.691.490,20 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.201.125.499.578,20 (satu triliun dua ratus satu miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp401.464.808.088,00 (empat ratus satu miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).

- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp243.464.808.088,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp799.660.691.490,20 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sen).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp799.660.691.490,20 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Provinsi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (8-364/2024)

LAMPIRAN I

**RINGKASAN APBD PROVINSI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3.581.371.604.823,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 2.611.036.410.791,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 337.336.008.147,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 193.896.695.885,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 439.102.490.000,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.440.644.709.000,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.440.644.709.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 5.708.000.000,00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 5.708.000.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 6.027.724.313.823,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.880.783.654.845,20 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.614.645.674.805,20 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.447.603.014.904,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 5.090.000.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 813.294.965.136,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 150.000.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 1.007.960.216.627,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 25.418.325.760,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 250.200.970.942,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 531.631.164.379,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 178.268.021.666,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 22.265.084.280,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 176.649.600,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 151.187.931.213,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 151.187.931.213,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 787.453.202.628,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 582.188.016.684,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 205.265.185.944,00 |
| | Jumlah Belanja | 6.827.385.005.313,20 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -799.660.691.490,20 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 1.201.125.499.578,20 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.201.125.499.578,20 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 401.464.808.088,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 158.000.000.000,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 243.464.808.088,00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 1.201.125.499.578,20 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 401.464.808.088,00 |
| | Pembiayaan Netto | 799.660.691.490,20 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 |

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA